

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan dunia usaha sekarang ini semakin ketat antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dengan semakin banyaknya perusahaan yang ingin berkembang menjadi salah satu perusahaan *Go Public*. Terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham yang dapat menimbulkan konflik perbedaan kepentingan, perlu adanya pihak ketiga yang independen yaitu akuntan publik sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan perbedaan kepentingan tersebut. Perkembangan ini menjadikan permintaan akan audit atas laporan keuangan menjadi meningkat. Sesuai dengan Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 3 (SA Seksi 200), tujuan dilakukannya suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan dari pengguna laporan keuangan yang dituju (SPAP, 2013). Sehingga, menurut Putra (2013), untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, masing-masing KAP harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan harapan agar kantor akuntan tersebut semakin dipercaya masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik.

Pada dasarnya, isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen karena laporan keuangan disusun oleh manajemen, sehingga auditor tidak memiliki tanggung jawab dan kepentingan mengenai isi laporan keuangan klien. Tanggung jawab auditor adalah memberikan opini audit atas kewajaran

laporan keuangan klien yang akan digunakan oleh pihak *internal* maupun *eksternal* perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi sangat penting bagi berbagai pihak karena informasi yang terkandung di dalamnya. Menurut Permana (2012) Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan berbagai pihak. Informasi yang lebih berkualitas dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas audit.

Runtuhnya perusahaan Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001 merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan KAP Arthur Andersen, kasus tersebut dikaitkan dengan kurangnya Independensi auditor karena lamanya perikatan jasa audit KAP Arthur Andersen dengan perusahaan Enron. Lamanya perikatan yang terjalin yaitu 20 tahun membuat hubungan antara Enron dan KAP Arthur Andersen menjadi dekat dan akrab menjadikan hilangnya independensi dari KAP Arthur Andersen. Dalam kasus tersebut telah terbukti perusahaan Enron bekerja sama dengan KAP Arthur Andersen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan dan menyatakan opini wajar pada laporan auditnya. Independensi menjadi kriteria utama seorang auditor dalam memberikan jasa audit. Independensi diartikan sebagai, sikap yang dimiliki auditor untuk tidak mudah dipengaruhi dan bergantung pada pihak lain, serta sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak lain (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Pada umumnya, dalam pemilihan auditor eksternal oleh suatu perusahaan dapat diukur dari ukuran Kantor Akuntan Publik berdasarkan kualitas audit dan reputasi auditor (DeAngelo, 1981). Ukuran KAP dapat dikategorikan menjadi

dua, *big four* dan *non-big four*. KAP *big four* merupakan empat Kantor Akuntan Publik yang telah diakui publik Internasional dengan keahlian, kemampuan dan reputasi yang baik. Sehingga pada umumnya perusahaan yang besar akan membutuhkan jasa audit yang berkualitas dari KAP besar seperti KAP *big four*.

Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit merupakan adanya kecenderungan auditor akan mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan klien. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat berguna didalam melakukan pengambilan keputusan. Audit yang berkualitas merupakan pelaksanaan audit yang dilaksanakan auditor yang kompeten dan independen berdasarkan standar audit (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam hal ini, kompetensi auditor berkaitan dengan kemampuan auditor dalam menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan independensi berkaitan dengan keberanian auditor dalam mengungkapkan dan melaporkan adanya salah saji dalam laporan keuangan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 diharapkan dapat menjaga kualitas audit, dengan memberikan Pembatasan Masa Pemberian Jasa sesuai dengan PMK No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dari suatu

entitas. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik selama masa tersebut. Pembatasan masa pemberian jasa audit ini diharapkan dapat meminimalisasi terjalannya hubungan yang dekat dan akrab antara auditor dengan kliennya yang dapat mempengaruhi independensi auditor.

Kasus yang menimpa perusahaan besar di Jepang yaitu *Toshiba Corporation* melibatkan pimpinan puncak/ *Top Management* yang telah membohongi publik dan investor dengan menggelembungkan keuntungan laporan keuangannya. Perusahaan yang telah berusia 140 tahun lebih tersebut menggelembungkan laba usahanya sebesar 1,2 Miliar Dollar Amerika Serikat sejak tahun 2008 dan disetujui oleh petinggi Toshiba itu sendiri. Penyelewengan berjamaah tersebut melibatkan Presiden dan CEO *Toshiba Corporation*, Hisao Tanaka dan pendahulunya. Tim Independen yang dipimpin oleh mantan jaksa Tokyo mengungkapkan bahwa budaya perusahaan Toshiba, bawahan tidak dapat menantang bos yang berniat meningkatkan keuntungan pada hampir semua biaya. Toshiba melakukan berbagai cara dengan menunda pengakuan biaya atau mengakui pendapatan lebih awal yang menurut investigator tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Skandal akuntansi Toshiba merupakan salah satu yang paling merusak melanda negara Jepang, kasus ini mulai terungkap ketika regulator sekuritas menemukan kejangalan setelah penyelidikan neraca perusahaan awal tahun 2015 (money.kompas.com).

Perusahaan Toshiba memiliki budaya, dimana keputusan manajemen di atasnya tidak dapat ditantang hal ini membuat Seiya Shimaoka seorang auditor

internal, telah mencurigai kecurangan yang terjadi dan berusaha melaporkan namun malah dianggap angin lalu oleh atasannya, dilansir dari jurnalis *Financial Times* dalam Ramdani, 2016). KAP seperti Ernest & Young (EY) yang menjadi auditor eksternal bahkan tidak dapat mendeteksi adanya manipulasi laporan keuangan Toshiba, namun untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) belum ada dugaan terlibat dalam skandal tersebut.

Terdapat kasus-kasus kualitas audit yang melibatkan Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akhirnya diberi sanksi administratif maupun pembekuan izin untuk pemberian jasa-jasa audit tertentu. Salah satunya adalah kasus Deloitte di Indonesia, yakni Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan (SBE) yang merupakan KAP dibawah KAP Deloitte Indonesia. Laporan keuangan tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finace* yang diaudit KAP SBE dan Rekan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, setelah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didapatkan hasil yang berbeda, SNP *Finance* yang masuk dalam Grup Columbia terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. SNP *Finance* telah mengalami kegagalan dalam membayar bunga *medium term notes* (MTN) yang tidak diungkapkan oleh KAP SBE. Atas kejadian tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) SBE dan Rekan dikenai sanksi oleh

OJK berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan seniornya (cnbcindonesia.com).

Pemilihan auditor eksternal yang memberikan opini audit berkualitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal namun juga faktor eksternal seperti pengaruh *audit tenure*, *auditor swithcing*, *company size*, dan *fee audit*. *Audit tenure* merupakan lamanya masa perikatan auditor dengan klien namun masih sering diperdebatkan apabila *tenure* yang terjalin terlalu singkat dan terlalu lama. Apabila *tenure* audit terlalu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga kualitas audit yang diperoleh menjadi rendah (Hasbi, 2017). Penelitian mengenai *audit tenure* yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman, (2014) bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit, dapat diartikan bahwa *audit tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independen auditor. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Panjaitan (2014), pengaruh *tenure* audit menunjukkan bahwa *tenure* audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014), masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbi (2017) yaitu *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi pemilihan auditor eksternal yang berkualitas adalah *auditor switching*, yaitu pergantian auditor yang dilakukan oleh manajemen sebagai pengguna jasa audit, tujuan adanya rotasi auditor untuk mencegah klien dan auditor memiliki kedekatan yang berlebihan (Myers, 2013 dalam Pramaswaradana dan Astika, 2017). Indonesia telah membuat peraturan mengenai batasan masa perikatan Akuntan Publik dengan suatu entitas perusahaan. Peraturan tersebut merupakan buntut dari kasus Perusahaan Enron di Amerika Serikat dengan dikeluarkannya *Sarbanes Oxley Act (SOX)* pada tahun 2002 sehingga menjadikan perusahaan melakukan pergantian auditor apabila perusahaan sudah pada batas masa yang telah ditentukan, namun perusahaan dapat secara bebas melakukan pergantian auditor dengan berbagai pertimbangan manajemen sebelum batas masa maksimal yang diperbolehkan pemerintah. Bagi auditor dengan peraturan pergantian rotasi ini juga berdampak baik bagi mereka, karena dengan pergantian tersebut dapat menciptakan suasana baru dan mampu untuk lebih subjektif. Penelitian Kurniasih dan Rohman (2014), rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Ardani (2017) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian mengenai rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit juga dilakukan oleh Ramdani (2016) dan Hartadi (2012). Hartadi (2012) menjelaskan bahwa pasar sebenarnya tidak terlalu peduli apakah auditor yang menyatakan opini pada laporan keuangan tahunan klien pernah dirotasi atau tidak.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Pada perusahaan kecil, cenderung dianggap memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah karena jarang disorot oleh media, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, maka dari perusahaan-perusahaan kecil tersebut akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (O'Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando *et al.*, 2010). Semakin besar perusahaan maka semakin meningkat pula biaya agensi/ *agency cost* yang timbul sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa dari auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Febriyanti dan Mertha, 2014). Febriyanti dan Mertha (2014) dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian Sinaga (2012) dan Hasbi (2017), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor keempat dalam mempertimbangkan pemilihan auditor eksternal adalah *fee audit*, menurut Ian (2013) dalam Kurniasih dan Rohman (2014), auditor yang berkualitas tinggi akan mengenakan *fee audit* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Terdapat pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit, menurut Pratistha dan Widhiyani (2014), semakin tinggi *fee audit* yang diberikan klien, semakin luas juga prosedur audit yang akan dilakukan auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan tinggi. Prosedur audit yang lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien, auditor akan lebih

mungkin dalam mendeteksi dan menemukan kejanggalan-kejanggalan dan ketidaksesuaian yang ada pada laporan keuangan klien. Penelitian mengenai *fee audit* yang dilakukan Kurniasih dan Rohman (2014) menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arisinta (2013), Pramaswaradana dan Astika (2017) dan Nurintiati dan Purwanto (2017) menjelaskan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian yang dilakukan Novrilia *et al.* (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *fee audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Novrilia *et al.* (2019), *fee audit* tidak bisa memprediksi baik atau tidaknya suatu kualitas audit karena kualitas audit dilihat dari sikap profesional dan independensi seorang auditor.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemilihan auditor eksternal. Penggunaan variabel *audit tenure* telah banyak dilakukan penelitian, penelitian mengenai *auditor switching*, *company size* dan *fee audit* dalam pemilihan auditor eksternal yang berkualitas masih belum banyak dan hasil penelitian terdahulu yang berbeda juga menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Audit Tenure*, *Auditor Switching*, *Company Size*, dan *Fee Audit* terhadap Pemilihan Auditor Eksternal“ dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana *audit tenure* berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
2. Bagaimana *auditor switching* berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
3. Bagaimana *company size* berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?
4. Bagaimana *fee audit* berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *auditor switching* terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *company size* terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh *fee audit* terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan auditing, khususnya mengenai pemilihan auditor eksternal, *audit tenure*, *auditor switching*, *company size* dan *fee audit*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan mengenai *audit tenure*, *auditor switching*, *company size* dan *fee audit* yang dapat mempengaruhi pemilihan auditor eksternal.
- b. Bagi pembuat kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat memilih Kantor Akuntan Publik.